



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan

**Mustamin bin Masahoro alias Masyhur**, tempat tanggal lahir, Selayar 11 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Matalalang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Sly, tanggal 24 Februari 2020, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 27 – 05 – 1975 telah meninggal dunia seorang pria yang bernama Abdul Karim Ali bin dengan surat keterangan kematian nomor : 04/LLB//11/2020 Tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Bontobangun, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa pada tanggal 20 – 11 – 1989 telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama Sitti Zaenab dengan surat keterangan kematian nomor : 05/LLB//11/2020 Tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Bontobangun, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bahwa dari Perkawinan Abdul Karim Ali dengan Sitti Zaenab dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali;

Pen No. 5/Pdt.P/2019/PA.Sly

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1988 Sitti Asiah menikah dengan Mustamin bin Masahoro alias Masyhur.
5. Bahwa pernikahan Sitti Asiah menikah dengan Mustamin tidak mempunyai keturunan.
6. Bahwa Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013;
7. Bahwa tujuan permohonan ini adalah penetapan Ahli Waris;
8. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Mustamin bin Masahoro alias Masyhur, sebagai Ahli Waris dari dan Sitti Asiah
4. Membebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan kepada Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah dinazegelen Pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustamin Nomor 7301021102480001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 13 Februari 2013 bukti, P-1;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 2 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustamin Nomor 7301021701090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 17 Januari 2009, bukti P-2;

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/VII/1988 tanggal 10 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti P-3

4. Fotokopi Silsilah Sitti Asiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontobangun, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dibuat oleh Mustamin pada tanggal 21 Februari 2020, bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Kematian atas nama Abdul Karim Ali N0mor 472-12/15/II/2020/LBT.Pem-Trantibun tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sitti Zaenab Nomor 472.12/16/II/2020/LBS.Pem Trantibun tanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti P-6;

7. Fotokopi Keterangan Kematian atas Nama Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali Nomor 9/LBB/XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti P-7;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad bin Najimun** tempat tanggal lahir, Selayar, 21 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Lingkungan Parappa, bertempat tinggal di Parappa, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi kenal pula dengan almarhumah Sitti Asiah sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa Sitti Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember tahun 2013 karena sakit;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 3 dari 10



- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Sitti Asiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu almarhum Abdul Karim Ali meninggal pada tanggal 27 Mei 1975 dan ibunya bernama Sitti Zaenab meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1989;
- Bahwa almarhumah Sitti Asiah tidak pernah bercerai dari Pemohon dan tidak memiliki keturunan atau anak dari perkawinannya dengan Pemohon ;
- Bahwa almarhumah Sitti Asiah satu-satunya anak dari almarhum Abdul Karim Ali dan istrinya Sitti Zainab;
- Bahwa almarhumah Sitti Asiah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon semasa hidup Sitti Asiah tidak pernah mencoba melakukan tindak pidana yang melanggar hukum terhadap almarhumah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali;

**2. Muh. Arsin bin H. Alwiah** tempat tanggal lahir, Selayar, 15 Mei 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Passanderan, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi kenal pula dengan almarhumah Sitti Asiah sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa Sitti Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Sitti Asiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu almarhum Abdul Karim Ali meninggal pada tanggal 27 Mei 1975 dan ibunya bernama Sitti Zaenab meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1989;
- Bahwa almarhumah Sitti Asiah hanya tidak pernah bercerai dari Pemohon dan tidak memiliki keturunan anak ;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 4 dari 10



- Bahwa almarhumah Sitti Asiah satu-satunya anak dari almarhum Abdul Karim Ali dan istrinya Sitti Zainab ;

- Bahwa almarhumah Sitti Asiah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Pemohon semasa hidup Sitti Asiah tidak pernah mencoba melakukan tindak pidana yang melanggar hukum terhadap almarhumah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya mohon agar permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Alir yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara Pemohon adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan telah pula mengajukan saksi-saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, hal mana Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara yurisdiksi perkara *a quo* adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Mustamin dan istrinya Sitti Asiah adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1988 dan sampai Sitti Asiah meninggal dunia belum dikarunia anak dari perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Sitti Asiah hal mana menerangkan bahwa Pemohon ada satu-satunya suami dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali yang sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan kematian atas nama Abdul Karim Ali ayah kandung Sitti Asiah, maka terbukti bahwa Abdul Karim Ali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei Tahun 1975, karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 yaitu surat keterangan kematian atas nama Sitti Zaenab ibu kandung dari Sitti Asiah maka terbukti bahwa Sitti Zaenab telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 karena sakit ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 yaitu surat keterangan kematian atas nama Sitti Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali sebagai istri dari Pemohon terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan sesuai pengetahuan saksi dan bukan berdasarkan akal fikiran belaka, sebagaimana dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) R.Bg, maka keterangan yang diambil hanya yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sepanjang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dari itu majelis hakim menilai telah memenuhi limit minimal batas pembuktian dan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut harus dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangkan maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2013 karena sakit ;
- bahwa kedua orang tua dari almarhumah Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali juga telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Sitti Asiah;
- bahwa kedua orang tua dari almarhumah hanya memiliki satu orang anak yaitu Sitti Asiah binti Abdul Karim;
- bahwa dari perkawinan almarhumah Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali dengan Pemohon sebagai suaminya bernama Mustamin tidak memiliki keturunan atau anak;
- bahwa semasa hidup Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali tidak pernah suaminya atau ahli warisnya melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali ;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan’.”;

Menimbang, bahwa Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2013 karena sakit maka berdasarkan hal tersebut Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan Pemohon dan satu-satunya ahli waris waris dari Pewaris adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan pewaris tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga menurut majelis permohonan Pemohon dinilai memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2013 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Sitti Asiah binti Abdul Karim Ali adalh Mustamin bin Masahoro alias Masyhur;

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1441 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Nurhaedah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mustamin, Lc.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

ttd

**Mawir, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhaedah, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00   |
| 2. Proses            | : Rp 50.000,00-  |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp125.000,00,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp 10.000,00-  |
| 5. Redaksi           | : Rp 10.000,00,- |
| 6. Meterai           | : Rp 6.000,00,-  |
| Jumlah               | : Rp231.000,00-  |

===== ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) =====

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Pa

nitera,

3 dari 10

**Drs. H. Mustari, M**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 5Pdt.P/2020PA.Sly Halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)